



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.GS/2022/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

- **PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA**, tempat kedudukan Jalan Letjen Suprpto Nomor 48, Ngampilan, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOMI BAGUS SETIANTO, S.H., dan ANNANDRIO ADI PRATAMA, S.H.,** para Karyawan pada **PT. BPR Chandra Muktiartha Kantor Cabang Kota**, berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 48, Ngampilan, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 07 November 2022 dengan register nomor 859/PDT/2022, sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

1. **INDRO PURNOMO**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta Pusat 05-03-1955, Jenis Kelamin Laki laki, tempat tinggal Jogoyudan JT.III/543, RT031, RW007, Gowongan, Jetis Yogyakarta, Pekerjaan

Halaman 1 dari 13 Halaman
Penetapan Cabut Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Yyk.



Wiraswasta, disebut sebagai **TERGUGAT**

I ;

2. **JUMIKEM**, Tempat Tanggal Lahir Gunung Kidul, 08-07-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jogoyudan JT.III/543, RT031, RW007, Gowongan, Jetis Yogyakarta, Pekerjaan Guru, disebut sebagai **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 07 November 2022 dibawah Nomor Register : 25/Pdt.GS/2022/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sederhana atas perbuatan wanprestasi dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa perjanjian dibuat pada hari Sabtu, 02-10-2021 yang di tanda tangani oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Bahwa bentuk perjanjian tersebut berbentuk tertulis dengan Adendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Nomor PK : 04680/PK-A-CMA-III/2019, dengan No. Rekening 3022004680 yang di tanda tangani pada hari hari Sabtu, 02-10-2021;
3. Bahwa Perjanjian yang diperjanjikan adalah Adendum II (Kedua) PERJANJIAN KREDIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat mengajukan Adendum II (Kedua) PERJANJIAN KREDIT untuk keperluan MODAL KERJA;
5. Bahwa hal – hal yang diperjanjikan adalah :
 - a) Plafond Kredit sebesar Rp.93.000.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - b) Jangka waktu Kredit 72 (Tujuh Puluh dua) bulan, mulai tanggal 02-10-2021 dan berakhir tanggal 02-10-2027;
 - c) Pihak Debitur diwajibkan untuk membayar bunga dengan total Rp. 60.264.000,- (Enam Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh empat Ribu rupiah) yang di bayarkan secara angsuran;
 - d) Debitur dalam keterlambatan pembayaran dikenakan denda 2% (dua promil) setiap hari atas jumlah angsuran yang tertunggak;
 - e) Debitur meyerahkan jaminan kepada Bank berupa Sertipikat Hak Milik No. 2814/Bangunjiwo dengan No. Surat ukur 13050/1997 tertanggal 20-12-1997 dan luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi), Atas nama INDRO PURNOMO, dengan alamat : KELURAHAN BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KOTA BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
 - f) Debitur tidak membayar 3 kali secara berturut – turut atau tidak berturut – turut maka pihak Bank berhak mengambil tindakan hukum untuk menguasai jaminan yang telah di serahkan debitur;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2814/Bangunjiwo dibebani Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) Nomor : 02660/2019 dengan nilai jaminan pelunasan piutang sejumlah Rp. 130.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
7. Bahwa debitur tidak pernah melakukan kewajibannya berupa pembayaran angsuran baik angsuran pokok dan bunga di mulai pada tanggal 02-11-2021 sampai dengan saat ini;

Halaman 3 dari 13 Halaman
Penetapan Cabut Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa debitur dari 72 Bulan jangka waktu pembayaran angsuran, pernah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 0 kali pembayaran;
9. Bahwa dari keterangan No .7 dan No. 8 dapat di simpulkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.
10. Bahwa kerugian yang kami derita sampai dengan tanggal 22 Juli 2022 sebesar **Rp. 112.189.069** (Seratus Dua belas Juta Seratus delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan pembagian Pinjaman Pokok **Rp. 93.000.000,-** (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) dan Angsuran Bunga ditambah Denda **Rp. 19.189.069,-** (Sembilan belas Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).

BUKTI SURAT :

1. FC dari asli Persetujuan Kredit

Keterangan Singkat :

Bukti bahwa Bank telah meyetujui peminjaman kredit dan juga telah disaksikan oleh Tergugat, Istri/Suami Tergugat dan juga pemilik sertifikat tanah yang di jaminkan.

2. FC dari asli Perjanjian Kredit

Keterangan Singkat :

Berisi klausa – klausa tentang kewajiban dan hak dari Bank dan Tergugat yang berhubungan dengan peminjaman kredit

3. FC dari asli Lampiran Jadwal Angsuran

Keterangan singkat :

Adalah surat untuk mengingatkan tergugat tanggal berapa saja dapat dilakukan peyicilan pembayaran angsuran;

4. FC dari FC KTP

Keterangan Singkat :

*Halaman 4 dari 13 Halaman
Penetapan Cabut Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Yyk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai bukti bahwa Identitas Tergugat sama dengan yang tertera dalam perjanjian kredit;

5. FC dari asli Sertifikat Hak atas Tanah

Keterangan Singkat :

Debitur meyerahkan jaminan kepada Bank berupa Sertipikat Hak Milik No. 2814/Bangunjiwo dengan No. Surat ukur 13050/1997 tertanggal 20-12-1997 dan luas 60 M² (Enam Puluh Meter Persegi), Atas nama INDRO PURNOMO dengan alamat : KELURAHAN BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KOTA BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. adalah sertifikat yang menjadi jaminan peminjaman kredit.

6. FC dari asli Hak Tanggungan

Keterangan Singkat :

Dibebani Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) dengan No. 02660/2019

7. FC dari FC Surat Peringatan 1,2, dan 3

Keterangan Singkat :

Menerangkan bahwa pihak Bank telah memberikan peringatan kepada Tergugat sebanyak tiga kali. Pada tanggal :

a) Surat Peringatan 1 : 07-4-2022

Menerangkan bahwa **TERGUGAT**, diwajibkan untuk membayar Rp.14.819.694,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan pembagian Rp.9.539.507,- (Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) sebagai tunggakan bunga, Rp.2.047.694 (Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) sebagai denda, dan Rp.3.232.493,- (Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Du Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) untuk Tunggakan Pokok;



b) Surat Peringatan 2 : 7-06-2022

Menerangkan bahwa **TERGUGAT**, diwajibkan untuk membayar Rp.20.809.627,- (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan pembagian Rp.12.543.535,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sebagai tunggakan bunga, Rp.3.780.293,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) sebagai denda dan Rp.4.485.798,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), untuk Tunggakan Pokok;

c) Surat Peringatan 3: 23-06-2022

Menerangkan bahwa **TERGUGAT**, diwajibkan untuk membayar Rp.21.354.523,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan pembagian Rp.12.543.535,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) sebagai tunggakan bunga, Rp.4.325.189,- (Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sebagai denda dan Rp.4.485.798,- (Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) sebagai tunggakan pokok;

SAKSI :

1. VAVIANSYAH
2. MARISA HANI RATIH

Keterangan Singkat :

Mengetahui bahwa Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar angsuran. Debitur selalu memberikan janji akan melanjutkan pembayaran angsuran dan hanya berniat saja namun tidak terlaksana hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebesar **Rp. 112.189.069** (Seratus Dua belas Juta Seratus delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II masing – masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Sederhana, dan terhadap surat Gugatan Sederhana tersebut Para Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : PK.04680/PK-A-CMA-III/2019 pada hari Sabtu, 02-10-2021 dengan Plafond Kredit sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sebenarnya adalah perjanjian baru yang dibuat atas perjanjian kredit sebelumnya kena dampak Covid 19 sehingga kami harus membayar angsuran bunga sebanyak 2 kali $\frac{1}{2}$ 6 bulan setiap bulannya dan

Halaman 7 dari 13 Halaman
Penetapan Cabut Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempengaruhi dari pokok angsurannya dan itu sudah kami bayar semuanya pada BPR Chandra Muktiartha Yogyakarta;

Selanjutnya pada saat PK.No.04680/PK-A-CMA-III/2019 saya tanda tangani bersama istri, kami dalam keadaan kesulitan keuangan untuk melanjutkan kewajiban angsuran setiap bulannya dan akan tetap bertanggungjawab untuk mengembalikan kewajiban yang harus dibayarkan dengan cara menjual rumah dan tanah yang ditempati bersama dengan keluarga dan sampai saat ini rumah dan tanah belum laku dan masih ditawarkan terus untuk dijual melalui perantara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Persetujuan Kredit tanggal 02 Oktober 2021, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Perubahan II terhadap perjanjian kredit tanggal 22 Maret 2019, diberi tanda P – 2;
3. Foto copy dari Lampiran Jadwal Angsuran atas nama INDRO PURNOMO, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama INDRO PURNOMO dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMIKEM, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Buku Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Nomor 2814 atas nama INDRO PURNOMO, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.02660/2019 atas nama pemegang hak PT. BPR Chandra Muktiartha, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dari PT. BPR Chandra Muktiarta kepada INDRO PURNOMO, diberi tanda P – 7 ;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Penetapan Cabut Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 5, P – 6, P – 7, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat dengan tanda P – 4 dan semuanya telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi MARISA HANI RATIH**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan di PT. BPR Chandra Muktiartha tugasnya membuat perjanjian kredit;
 - Bahwa Akad Perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat yang pertama ditandatangani tahun 2019 dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tenggang waktunya 60 (enam puluh) bulan;
 - Bahwa kemudian diadakan addendum perjanjian kredit pertama tahun 2020 dengan nilai Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa kemudian diadakan addendum kedua dengan tenggang waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan;
 - Bahwa Tergugat telah menunggak angsuran kredit sebanyak 13 (tiga belas) bulan sejak tahun 2021 hingga saat ini dengan total hutang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
2. **Saksi VAVIASYAH**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di PT. BPR Chandra Muktiartha sejak tahun 2015 di bagian penagihan atau remedial sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat menunggak angsuran dari data yang ada ;

Halaman 9 dari 13 Halaman
Penetapan Cabut Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Yyk.



- Bahwa setelah bagian remedial mengetahui ada tunggakan angsuran dari Tergugat, kita tanyakan pada Tergugat kenapa sampai ada keterlambatan membayar angansuran, selanjutnya baru kita berikan Surat Peringatan 1 sampai Surat Peringatan 3;
- Bahwa alasan Tergugat menunggak angsuran adalah karena Covid 19;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dan Tergugat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Desember 2022 Kuasa Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan dan menyerahkan surat pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat tertanggal 28 November 2022, yang pada pokoknya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dibawah Register No 25/Pdt.G.S/2022/PN Yyk, dengan alasan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah melakukan pelunasan pinjaman dengan nomor rekening 3022004680 sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa di dalam HIR tidak diatur tentang : "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan : "*Prinsip Process Doelmatigheid* (Kepentingan dan ketertiban beracara), maka Hakim berpedoman dan mengacu pada *Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.* yang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa : " sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat namun apabila pencabutan



tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan jawaban maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat mengajukan Jawaban, maka pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II terkait permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menegaskan bahwa menerima dan serta menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat : “ bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat, sangatlah beralasan dan memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan untuk itu, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka sudah sepantasnya sesuai dengan Ketentuan pada *Pasal 272 Rv* kepada Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan *Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv* dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 25/Pdt.GS/2022/PN Yyk dicabut;

Halaman 11 dari 13 Halaman
Penetapan Cabut Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.436.000,00 (empat ratus tigapuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022**
oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan
Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
NOORMAN NEFONANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.

Ttd.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman
Penetapan Cabut Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp. 75.000,00
- B. Penggandaan	:	Rp. 21.000,00
- Pemanggilan	:	Rp.200.000,00
- PNBP Pemanggilan	:	Rp. 30.000,00
- Juru sumpah	:	Rp. 50.000,00
- Meterai	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h		: Rp.436.000,00 (empat ratus tigapuluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)